

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
NOMOR 208 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Kpt KPU KABUPATEN NO 224 TAHUN 2023, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN TENTANG PERUBAHAN  
ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN NOMOR 208  
TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (3) huruf b Peraturan  
Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan  
Umum dan berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang  
Pariaman nomor 489/PK.01-BA/1305/2023 perihal Perubahan Penetapan  
Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye yang merujuk pada pleno tingkat  
Panitia Pemilihan Kecamatan perlu Penetapan Perubahan atas Keputusan  
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Nomor 208 tahun 2023  
tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan  
Umum tahun 2024 di Kabupaten Padang Pariaman.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 3  
Tahun 2022, PKPU Nomor 15 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman ini di  
atur tentang Penetapan Perubahan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye  
Pemilihan Umum tahun 2024 di Kabupaten Padang Pariaman.

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 16 November  
2023

- 32 Lampiran, 34 halaman.